
RELASI HAK ASASI MANUSIA (HAM) DAN MARTABAT MANUSIA

Yosep Laritmas¹, Placidus Wilemos Soiandro Kalfinus², Methodius Junistin Ambala Henakin³, Julio Pius Zoraida Dopo⁴, Yoseph Freinademetz Hali Keban⁵, Thomas Mikael Tani⁶
joseplaritmas@gmail.com¹, androkalfinus@gmail.com², tatajastyn@gmail.com³,
dopojulio8@gmail.com⁴, freinademetz@gmail.com⁵, tomitani250702@gmail.com⁶
Institut Filsafat Dan Teknologi Kreatif Ledalero

Abstrak

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak yang telah melekat dalam diri manusia semenjak di dalam kandungan. Hak ini melekat dalam esensi dan eksistensi seorang manusia. Hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau dilanggar oleh negara dan masyarakat. Kehadiran hak asasi manusia memiliki hubungan yang erat dengan martabat manusia, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk hidup yang dianugerahi oleh akal budi. Akal budi tidak hanya membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya semata, tetapi akal budi membuat manusia mampu membedakan hal yang baik dan buruk. Oleh sebab itu, kehadiran hak asasi manusia selalu diikuti oleh kewajiban dan sikap hormat terhadap hak asasi yang sama yang dimiliki oleh individu lainnya. Kesadaran akan pentingnya penegakan hak asasi manusia tidak lahir begitu saja, tetapi melalui proses sejarah yang panjang. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan hak asasi manusia selalu ada dan bertumbuh seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan ilmu pengetahuan. Metode yang digunakan dalam tulisan adalah studi pustaka.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Kewajiban, Kesadaran, Martabat Manusia, Akal Budi.

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak istimewa yang dimiliki oleh setiap orang semenjak ia berada di dalam kandungan. Hak ini membuat seorang menjadi pribadi yang unik dan berbeda dengan pribadi yang lainnya. Hak asasi manusia merupakan hak yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa dan tidak seorang pun memiliki hak untuk meniadakan atau pun melanggar hak asasi manusia yang dimiliki oleh pribadi yang lain. Negara Indonesia yang adalah negara hukum telah menegaskan bahwa hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dihormati oleh negara.¹

Kesadaran akan pentingnya perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan produk pemikiran khas yang lahir pada akhir abad ke-20 pasca perang dunia kedua. Perang dunia kedua telah korban jiwa dan juga materi. Negara yang menang atau pun negara yang kalah menghadapi permasalahan yang sama, yakni masalah kemanusiaan. Akhir dari perang dunia dua membawa kesadaran baru akan pentingnya penghormatan kepada hak asasi manusia dan kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia setiap warga negaranya.

Sebagai tindakan konkret dari kesadaran ini Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai lembaga universal mulai membahas gagasan hak asasi manusia yang bersifat universal yang tidak memandang ras, agama, suku, latar belakang, bangsa, kebebasan berpikir, dan berpendapat, dan hak-hak lainnya. Aspek-aspek ini lah yang mendorong terbentuknya *The Universal Declaration of Human Rights* pada tanggal 10 Desember tahun 1948. Deklarasi ini menandai lahirnya penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi

¹ Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia," dalam Tim Permata Press, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM)* (Surabaya: Permata Press, 2012), hlm. 1-2.

manusia yang dimiliki oleh setiap orang dan harus dilindungi oleh negara.²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Asasi Manusia (HAM)

Pengertian Hak

Kata hak yang sering digunakan saat ini merupakan terjemahan dari kata Bahasa Latin, yaitu *Ius*. *Ius* dapat dipahami sebagai hukum objektif yang mengandung keseluruhan Undang-Undang, aturan dan pranata sosial yang dapat menjamin kebaikan bersama. Dalam perkembangan selanjutnya *ius* acap kali digunakan untuk menyatakan hak seseorang. Akan tetapi, lingkup dari penggunaan kata ini hanya untuk menegaskan barang yang menjadi milik seseorang (tanah, ternak, penghasilan, dll). Penggunaan kata *ius* ini terus berkembang hingga melingkupi kemampuan seseorang untuk secara bebas dan sah untuk menguasai sesuatu, melakukan sesuatu atau menuntut sesuatu (hukum subjektif). Namun, pandangan ini tetap bertolak dari suatu benda yang ia kuasai (hukum objektif).³

Hak dapat dipahami sebagai kebenaran, milik/kepunyaan, kewenangan, dan kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau menuntut sesuatu, derajat atau martabat, dan wewenang menurut hukum.⁴ Dengan kata lain hak dapat dipahami sebagai kemampuan untuk menuntut dan tuntutan itu harus dipenuhi. Akan tetapi, perlu dipahami bahwa hak tidak memberikan kebebasan sepenuhnya kepada seorang saja, tetapi hak seorang akan selalu dibatasi oleh hak yang sama yang dimiliki oleh individu yang lain.

Hak mengimplikasikan suatu kewajiban bagi individu lainnya untuk menghormati hak yang dimiliki oleh individu bersangkutan. Paham hak ini ada dan berkembang karena kerentanan manusia dalam upaya mempertahankan keutuhannya. Dengan adanya hak, masyarakat akan mengakui kedaulatan seorang individu terhadap benda yang dimiliki ataupun tindakan yang dilakukan. Oleh sebab itu, sesuatu yang menjadi hak seorang individu tidak dapat diganggu atau pun diambil oleh individu lainnya. Penghormatan dan perlindungan terhadap hak yang dimiliki oleh seorang individu merupakan tindakan nyata dari penghormatan terhadap martabat seorang manusia. Di sisi lain, terdapat hak yang diperoleh oleh seorang karena ia adalah seorang manusia dan martabatnya harus dihormati. Hak ini bersifat mutlak dan tidak dapat diberi atau pun dicabut oleh masyarakat, hak ini dikenal sebagai hak asasi manusia (HAM). Pelanggaran terhadap hak ini merupakan perendahan terhadap martabat manusia.⁵

Pengertian Kewajiban

Kewajiban dapat dipahami sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan; keharusan, pekerjaan; tugas, dan segala sesuatu yang menjadi tugas manusia.⁶ Kewajiban mendorong seorang individu untuk melakukan hal yang menjadi tanggung jawabnya. Kewajiban sendiri berasal dari kata wajib yang memiliki makna suatu “beban” yang diberikan oleh pihak tertentu yang berkepentingan kepada seorang individu yang bersangkutan.⁷ Kewajiban timbul sebagai bagian dari tanggung jawab seorang individu kepada individu lainnya. Kewajiban hanya akan ada apa bila seorang individu menjadi bagian dari kelompok atau masyarakat tertentu.

Kewajiban memiliki hubungan yang erat dengan suatu budaya atau pun konteks masyarakat tertentu. Hal ini lah yang mendorong terbentuknya perbedaan kewajiban yang

² Asher Tumbo, “Konsep *Transitional Justice* dalam Penanganan Pelanggaran HAK ASASI MANUSIA Berat di Indonesia”, *Paulus Law Journal*, 1:2 (Makassar, Maret 2020), hlm. 73.

³ Frans Ceunfin (ed.), *Hak-Hak Asasi Manusia, Pendasaran dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Politik* (Maumere, 2008), hlm. xvi.

⁴ KBB

⁵ Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2021), hal. 87-89.

⁶ KBB

⁷ KBB

didasari pada kelompok dan masyarakat tertentu (norma khusus). Tidak jarang perbedaan kewajiban ini menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Berhadapan dengan situasi demikian masyarakat membentuk suatu kewajiban universal (norma umum) yang melingkupi seluruh masyarakat, yakni hukum. Kewajiban akan taat pada hukum ini lah yang membentuk persatuan dan kesejahteraan di dalam masyarakat. Kewajiban ini bersifat mengikat dan tidak bertentangan dengan hak kebebasan seorang individu. Kewajiban ini tidak bertentangan dengan kebebasan individu karena seorang individu memiliki kebebasan untuk pada aturan tertentu di dalam masyarakat.

Hubungan Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang berhubungan satu sama lain, kewajiban terbentuk karena adanya hak individu yang harus dilakukan atau pun dihormati oleh individu lainnya. Hal ini melahirkan suatu pandangan yang menyatakan bahwa untuk setiap hak memiliki satu kewajiban yang sepadan. Pandangan ini merupakan pandangan yang keliru karena tidak semua hak memiliki kewajiban yang sepadan dan kewajiban itu bergantung pada keinginan pemegang hak. Perlu dipahami bahwa hak dapat menjadi dasar bagi kewajiban-kewajiban lainnya. Hal ini dapat dipahami di dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum menjamin bahwa setiap warga masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan keamanan. Akan tetapi, di saat yang bersamaan tidak semua orang wajib untuk melindungi seorang individu dari kejahatan, melainkan setiap orang memiliki kewajiban untuk menghormati hak keamanan individu lainnya, serta menciptakan situasi yang kondusif untuk perkembangan seorang individu.⁸

Korelasi antara hak dan kewajiban menciptakan norma dan hukum. Perlu dipahami terdapat perbedaan yang besar antara norma dan hukum walaupun keduanya memiliki fungsi yang sama. Norma lebih mengarah kepada aturan yang mengatur tingkah laku seorang individu di tempat ia berada. Norma bersifat situasional dan bergantung pada waktu dan tempat sedangkan, hukum bersifat mengikat dan universal. Hukum lebih menitik beratkan perhatiannya pada tindakan seorang individu. Seorang akan dinyatakan bersalah apa bila ia melakukan tindakan pencurian. Akan tetapi, seorang individu tidak akan bersalah apa bila ia ingin mencuri. Hukum hanya akan berlaku apa bila seorang individu melanggar hak yang dimiliki oleh individu lainnya. Perbedaan antara norma dan hukum juga terletak pada sanksi yang akan diberikan. Pelanggaran norma yang dilakukan akan mendapatkan sanksi berupa teguran atau diasingkan dari masyarakat. Pelanggaran hukum yang dilakukan akan mendapatkan hukuman fisik (penjara) dan ringan atau beratnya suatu hukuman juga dipengaruhi oleh motivasi dari seorang individu yang melakukan suatu pelanggaran (hukuman atas tindakan pembunuhan untuk membela diri atau tidak berencana, akan berbeda dengan hukuman atas tindakan pembunuhan berencana).⁹

Hukum diciptakan oleh negara untuk melindungi warga negara. Akan tetapi, pada waktu yang bersamaan hukum juga tidak memberikan kebebasan kepada negara dan alat negara (tenaga keamanan) untuk melakukan tindakan yang sewenang-wenang. Semua tindakan yang dilakukan tetap berada di bawah hukum yang berlaku. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin tegaknya hukum demi melindungi hak warga negara dan warga negara memiliki kewajiban untuk taat pada hukum.¹⁰

Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak kodrati yang dimiliki oleh seorang manusia yang bersifat universal dan tidak dapat diambil oleh siapa pun termasuk negara. Setiap individu wajib untuk mengakui dan menghormati hak asasi yang dimiliki oleh

⁸ Frans Ceunfin, *op.cit.*, hlm. 166-168.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Franz Magnis-Suseno, *op.cit.*, hlm. 83-87.

individu lainnya. Terdapat tiga hak utama di dalam hak asasi manusia, yakni hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya.¹¹

Di dalam Mukadimah Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia ditegaskan bahwa pengakuan atas martabat manusia merupakan dasar dari hak-hak lainnya. Hak-hak manusia tidak dapat dilucuti karena hak asasi manusia ini melekat pada diri manusia secara kodrati dan hak ini telah ada bersama dengan keberadaan seorang individu. Hak ini tidak bergantung pada persetujuan orang lain dan negara.¹²

Sebagai bentuk nyata dari penghormatan terhadap hak asasi manusia, Negara Republik Indonesia menegaskan beberapa hal. Pertama, manusia adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, manusia mengemban tugas untuk mengolah dan memelihara alam semesta dengan ketaqwaan dan tanggung jawab untuk kesejahteraan manusia, hak asasi manusia merupakan hak yang diberikan oleh Tuhan untuk menjamin harkat dan martabat kemuliaan dirinya. Kedua, hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, bersifat universal dan langgem. Oleh sebab itu, hak asasi manusia harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.

Ketiga, selain memiliki hak asasi manusia, setiap individu memiliki kewajiban dasar antara individu satu dengan yang lainnya dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keempat, Bangsa Indonesia yang adalah anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi serta melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang diklarasikan oleh PBB, serta berbagai instrumen yang telah diterima oleh Negara Republik Indonesia. Keempat hal ini lah yang pada akhirnya melahirkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹³

Sejarah Perkembangan HAM di Dunia

Pemikiran mengenai pentingnya perlindungan dan penghormatan pada martabat manusia telah dimulai sejak lama. Konsep mengenai martabat manusia mulai dikenalkan oleh Cicero (106-43 SM) pada zaman Romawi Kuno. Cicero menegaskan bahwa martabat manusia melekat pada diri manusia yang merupakan makhluk berakal budi. Akal budi membuat manusia menjadi makhluk istimewa yang memiliki tempat khusus di antara makhluk hidup lainnya. Pemikiran mengenai martabat manusia mengalami perkembangan pada abad pertengahan. Pemikiran mengenai martabat pada masa tersebut didasari pada pandangan gereja yang menegaskan bahwa manusia adalah citra Allah. Dengan kata lain, akal budi yang dimiliki oleh manusia merupakan akal budi yang diturunkan dari Allah walaupun tidak sesempurna yang Allah miliki (emanasi). Seiring perkembangan ilmu pengetahuan pemikiran teologis ini perlahan-lahan meredup dan digantikan oleh paham yang lebih sekular. Manusia tidak dipandang lagi sebagai bagian dari Allah. Akan tetapi, manusia merupakan makhluk otonom yang memiliki kuasa atas dirinya demi kebaikan dan perkembangan dirinya sendiri.¹⁴

Pico della Mirandola adalah seorang filsuf zaman Renaissance yang berhasil menjembatani pandangan gereja dan juga pandangan sekular yang berkembang pada waktu itu. Ia menegaskan bahwa manusia adalah makhluk ciptaan (citra Allah) sekaligus makhluk pencipta (makhluk otonom) atas dirinya sekaligus dunia di sekitarnya. Manusia tetap mengambil bagian di dalam proses penciptaan, manusia mengemban tugas untuk menciptakan dunia yang lebih baik dan salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan menciptakan hukum moral. Konsep ini terus berkembang hingga pada abad ke-18,

¹¹ Hanif Maulana Yusuf et al, "Hak Asasi Manusia (HAM)", *Jurnal Advances in Social Humanities Research*, 1:5 (Jakarta, 2023), hlm. 514.

¹² Frans Ceunfin, *op.cit.*, hlm. xviii.

¹³ Republik Indonesia, *op. cit.*, hlm.1-2.

¹⁴ Otto Gusti Madung, *Negara, Agama, dan Hak-Hak Asasi Manusia* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2014), hlm. 96-97.

penghormatan dan perlindungan terhadap martabat manusia menjadi bagian yang utama dari hak asasi manusia yang bersifat universal.¹⁵ Dengan ini, hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan bagi siapa saja. Pandangan ini berkembang dari pemikiran awal bahwa hak (*ius*) tercermin melalui kepemilikan atas benda tertentu, menjadi hak tercermin melalui martabat manusia.

Pada abad ke-20 tepatnya pada tanggal 10 Desember 1948 PBB mendeklarasikan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi manusia. Dengan adanya deklarasi ini, semua bentuk perendahan terhadap martabat manusia merupakan perbuatan tercela. Setiap orang memiliki martabat yang sama dan tidak seorang pun memiliki kemampuan untuk merendahkan hak orang lain dan menjadikan individu lainnya menjadi objek eksploitasi.¹⁶

Lahirnya Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia tidak menjadi jaminan bahwa pelanggaran atas hak asasi manusia menghilang dari peradaban manusia. Pelanggaran hak asasi manusia masih terus terjadi di ruang-ruang gelap atau pun secara terang-terangan dan masih dipandang sebagai hal yang lumrah pada masyarakat tertentu. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat luas mengenai konsep hak asasi manusia, tanpa disadari hal ini berdampak pada rentannya perlindungan terhadap hak asasi manusia dan tidak jarang pula masyarakat menjadi korban demi “kebaikan” bersama (utilitarianisme).¹⁷ Penghormatan dan perlindungan atas hak asasi manusia masih harus menempuh jalan yang panjang dan terjal.

Prinsip-Prinsip HAM

Terdapat beberapa prinsip HAM yang mendasari penegakan HAM di dalam kehidupan bersama dan dalam pemerintahan suatu negara. Prinsip-prinsip HAM acuan nilai normatif yang diakui dan bersifat mutlak. Setiap pelanggaran terhadap prinsip-prinsip HAM merupakan tindakan perendahan terhadap martabat manusia. Berikut adalah beberapa prinsip HAM.

Universal dan Tidak dapat Dipindahkan (Universality and Inalienability)

Hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap individu bersifat universal dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun termasuk oleh negara. Hak asasi manusia melekat pada eksistensi dan melekat pada martabatnya sebagai seorang manusia. Setiap orang memiliki martabat yang sama dan setara. Oleh sebab itu, tidak ada satu pun individu yang lebih tinggi dari individu lainnya.¹⁸

Indivisibility (Tidak dapat Dibagi)

Hak asasi manusia dimiliki oleh setiap orang dan setiap memiliki kedudukan yang sama. Hal ini menyebabkan setiap individu wajib untuk mengakui hak asasi yang dimiliki oleh individu lainnya. Setiap individu mendapat perlakuan serta pemenuhan hak asasi yang sama. Negara tidak dapat bertindak diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Negara wajib untuk mengakui dan melindungi hak asasi setiap warga negara tanpa terkecuali.¹⁹

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 97-99.

¹⁶ Salah satu poin penting dari Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia adalah pengakuan atas tubuh sebagai kepemilikan individu bersangkutan. Pandangan ini meniadakan pandangan yang berlaku sebelumnya bahwa budak dimiliki sepenuhnya oleh pemilik budak. Hal ini berdampak pada penghapusan perbudakan yang telah terjadi berabad-abad lamanya. Perbudakan bertentangan dengan kebebasan dan pelecehan terhadap martabat manusia. *Ibid.*

¹⁷ Utilitarianisme merupakan pandangan yang menekankan kepentingan manusia sebagai hal yang utama. Kepentingan segelintir individu atau pun lingkungan dapat dikorbankan demi kepentingan atau kebaikan orang yang lebih banyak.

Arief Budiono, “Teori Utilitarianisme dan Perlindungan Hukum Lahan Pertanian dan Alih Fungsi”, *Jurnal Jurisprudence*, 9:1 (Surakarta, Januari 2019), hlm. 109.

¹⁸ Hesti Armiwulan, *Pelanggaran HAM dan Mekanisme Penanganannya* (Yogyakarta: Ruas Media, 2017), hlm. 25-26.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 26.

Saling Bergantung dan Saling Terkait (Inter-dependence and Inter-relatedness)

Hak asasi bergantung dengan hak asasi lainnya. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan bersama, apa bila hak negatif individu tidak terpenuhi dapat dipastikan bahwa hak positif individu tersebut juga tidak akan terpenuhi. Negara dan masyarakat memiliki kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi setiap orang.²⁰

Setara dan Tidak Diskriminatif (Equality and Non-discrimination)

Setiap orang diahirkan setara dan semua tindakan diskriminatif terhadap ras atau kelompok tertentu tidak dapat dibenarkan. Ras atau kelompok tertentu tidak dapat diperlakukan dengan tidak semestinya hanya karena memiliki warna kulit atau pun pandangan yang berbeda. Hal ini juga berlaku bagi setiap kedudukan sentral di tengah masyarakat. Kesempatan itu harus diberikan kepada setiap orang agar mereka mampu memenuhi tujuan dalam dirinya.²¹

Akuntabilitas dan Penegakan Hukum (Accountability and Rule of Law)

Negara memiliki tanggung jawab untuk mengakui dan melindungi hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara melalui hukum dan undang-undang yang dibuat oleh negara. Di sisi lain, negara juga wajib tunduk pada regulasi internasional yang berlaku. Setiap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh individu yang satu kepada individu yang lainnya atau pun negara kepada warga negara wajib untuk diselesaikan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Warga negara, media massa, kelompok masyarakat, dan lembaga lainnya memiliki tanggung jawab untuk mendorong negara menegakkan kewajiban negara agar bertindak adil terhadap setiap pelanggaran yang terjadi.²²

Relasi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Martabat Manusia

Hak asasi manusia merupakan suatu kesadaran dan pemikiran yang berkembang dari waktu ke waktu dan berproses dalam sejarah. Pengalaman akan penderitaan, diskriminasi, ketidakadilan, ketidakberdayaan dan perasaan pahit lainnya kerap kali menjadi titik tolak lahirnya kesadaran dan pemikiran tentang keadilan dan kesetaraan bagi semua orang.²³ Tindakan yang tidak adil dan diskriminatif adalah tindakan yang melecehkan martabat manusia (korban) sekaligus merendahkan martabat manusia (pelaku). Manusia yang merupakan makhluk berakal budi gagal membedakan tindakan yang baik dan tindakan yang buruk. Kegagalan inilah yang menjadi awal mula upaya penegakan dan pengakuan martabat manusia sebagai inti dari hak asasi manusia.

Martabat manusia memiliki paralisme makna dengan kata Bahasa Latin: *dignitas* yang berarti “harga tinggi, nilai tinggi, kemegahan, dan kemuliaan.” Kata ini merupakan turunan dari kata kerja *dignitare* yang berarti “menganggap layak atau menganggap layak menjadi.” Kata sifat dari kata ini adalah *dignus* yang berarti “patut, layak, pantas, dan selaras.” Dengan demikian, martabat dapat diartikan sebagai kelayakan atau kepantasan menjadi seorang manusia. Paul Tournier membuat distingsi yang jelas antara dunia barang atau sesuatu (*world of things*) dan individu/persona (*world of persons*). Perbedaan di antara keduanya terletak pada kenyataan bahwa barang atau sesuatu dapat didefinisikan (terbatas)

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*, hlm. 27-28.

²³ Sejarah telah mencatat beberapa peristiwa penting yang mendorong lahirnya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia diantaranya, *Magna Carta Libertatum* (1215) perjanjian yang membatasi kekuasaan dan tindakan sewenang-wenang raja terhadap masyarakat sipil, *habeas corpus* (1679) di dalam dokumen ini ditegaskan bahwa seseorang hanya bisa ditahan atas perintah hakim, *Bill of Rights* (1689) merupakan perjanjian yang mengharuskan Raja Wiliam mengakui hak-hak perlemen, Revolusi Prancis (1789) menghasilkan “pernyataan tentang hak-hak manusia dan warga negara” Revolusi Prancis merupakan akumulasi dari penderitaan rakyat dan tindakan keluarga kerajaan yang sewenang-wenang, serta Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, merupakan reaksi dari penderitaan yang ditimbulkan dari perang dunia II (10 Desember 1948).

Franz Magnis-Suseno, *op.cit.*, hlm. 159-162.

sedangkan individu/persona tidak dapat didefinisikan (tidak terbatas). Perbedaan kedua kata ini semakin jelas ketika Kant membandingkan martabat dengan harga.²⁴

Kant percaya bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki tujuan di dalam dirinya merupakan sesuatu yang bermartabat. Oleh sebab itu, manusia adalah makhluk yang bermartabat. Lebih lanjut Kant menegaskan bahwa benda atau sesuatu yang memiliki harga selalu memiliki benda atau sesuatu untuk yang dapat digunakan untuk menggantikan benda atau sesuatu tertentu. Sedangkan martabat merupakan hal yang lebih tinggi dari harga. Dengan demikian, martabat tidak dapat digantikan oleh apa pun.²⁵

Di sisi lain Kant mempertegas distingsi antara martabat dan harga dengan membandingkannya dengan barang (*thing*) dengan persona/individu (*person*). Nilai dari segala hal yang dihasilkan oleh manusia bersyarat dan *contigent*. Barang merupakan sesuatu *contigent* sedangkan martabat manusia bernilai absolut. Keabsolutan ini didasarkan pada kenyataan bahwa individu (*person*) memiliki tujuan di dalam dirinya sendiri. Segala sesuatu yang berada di luar manusia adalah untuk mencapai tujuan lain di luar dirinya atau dengan kata lain segala sesuatu di luar manusia merupakan sarana bagi manusia untuk mengaktualisasi dirinya. Oleh sebab itu, manusia memiliki kebebasan untuk mewujudkan dirinya menurut cara pandang dirinya sendiri.²⁶

Manusia yang merupakan makhluk bermartabat yang memiliki tujuan di dalam dirinya, memerlukan pengakuan dari dirinya sendiri dan juga pengakuan dari orang lain. Martabat manusia tetap melekat pada diri manusia walaupun tidak diakui oleh orang lain. Dengan kata lain, seorang korban pelanggaran hak asasi manusia tetap memiliki martabat di dalam dirinya, ia tetap memiliki hak atas kebebasan. Sejalan dengan pemikiran Kant, baginya manusia merupakan makhluk yang bebas dan kebebasan itu direalisasikan melalui proses penentuan diri atau proses penetapan hukum yang otonom. Kebebasan manusia bergerak di dalam koridor norma dan hukum. Dengan demikian, kebebasan tidak menjadikan manusia sebagai makhluk yang tidak dapat dikendalikan dan dapat bertindak sewenang-wenang melainkan manusia adalah makhluk yang bertindak secara moral.²⁷

Manusia sebagai makhluk moral tidak dapat dengan semerta-merta mengesampingkan martabat orang lain untuk mengaktualisasikan kepentingan dirinya. Setiap orang memiliki kedudukan yang sama dan memiliki kesempatan yang sama pula. Dengan demikian, seorang manusia atau pun sekelompok manusia tidak dapat dipandang sebagai instrumen yang dapat dieksploitasi oleh siapa saja dan kapan saja.

KESIMPULAN

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu. Hak ini melekat pada esensi dan eksistensi seorang manusia. Kesadaran dan pengakuan atas hak asasi manusia tidak telempar begitu saja ke dalam realitas, tetapi kesadaran ini tumbuh dan berkembang bersama dengan perkembangan dan pertumbuhan ilmu pengetahuan. Penegakan dan pengakuan atas hak asasi manusia selalu aktual untuk dibicarakan, karena hak asasi manusia sangat rentan ketika dihadapkan pada kekuasaan dan kepentingan kelompok tertentu. Perjuangan atas pengakuan dan penegakkan hak asasi manusia masih panjang dan terjal. Oleh sebab itu, penegakan dan pengakuan atas hak asasi manusia selalu melibatkan setiap individu dalam masyarakat dan negara.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 163.

²⁵ Fransiskus Sales Lega, "Martabat Manusia dalam Perspektif Filsafat Moral Immanuel Kant", *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio*, 7:1 (Ruteng: Januari 2014), hlm. 87.

²⁶ *Ibid.*, hlm.87-88.

²⁷ Otto Gusti Madung, *op.cit.*, hlm. 103-104.

DAFTAR PUSTAKA

Kamus

Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Buku

Armiwulan, Hesti. Pelanggaran HAM dan Mekanisme Penanganannya. Yogyakarta: Ruas Media, 2017.

Ceunfin, Frans. ed. Hak-Hak Asasi Manusia, Pendasaran dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Politik. Jilid 1. Maumere: Penerbit Ledalero, 2008.

Madung, Otto Gusti. Negara, Agama, dan Hak-Hak Asasi Manusia. Maumere: Penerbit Ledalero, 2014.

Republik Indonesia. “Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,”” dalam Tim Permata Press Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM). Surabaya: Permata Press, 2012.

Suseno, Franz Magnis. Etika Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2021.

Jurnal

Budiono, Arief . “Teori Utilitarianisme dan Perlindungan Hukum Lahan Pertanian dan Alih Fungsi”, Jurnal Jurisprudence, 9:1, Januari 2019, hlm. 102-116.

Lega, Fransiskus Sales. “Martabat Manusia dalam Perspektif Filsafat Moral Immanuel Kant”, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio, 7:1, Januari 2014, hlm. 83-101.

Tumbo, Asher. “Konsep Transitional Justice dalam Penanganan Pelanggaran HAM Berat di Indonesia”, Paulus Law Journal, 1:2, Maret 2020, hlm. 72-87.

Yusuf, Hanif Maulana et al. “Hak Asasi Manusia (HAM)”, Jurnal Advances in Social Humanities Research”, 1:5 , 2023, hlm. 511-519.